



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 77 /IV.11-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2019-2021

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2019-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2019-2021.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2019-2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Tugas

- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA); dan

e. melakukan...

- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA).

2. Fungsi

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan/kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan/kampung; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan.

KELIMA: 

- KEENAM : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Nomor B. 90/BKB&PP-WK/HK/2016 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2019–2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor B. 85/IV.11-WK/HK/2017.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 77 /IV.11-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE
TAHUN 2019-2021

SUSUNAN PERSONALIA

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2019-2021

- Pembina : 1. Bupati Way Kanan
2. Wakil Bupati Way Kanan
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan
- Pengarah : 1. Ketua Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Way Kanan
2. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Way Kanan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan

I. BIDANG KESEKRETARIATAN

- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan

Anggota...

- Anggota : 1. Kasi. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan
2. Kasi. Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan
3. Kasi. Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan

II. BIDANG KELEMBAGAAN

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan

- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Way Kanan

6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan

7. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan

8. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan

9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan

10. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan

11. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Way Kanan

12. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Way Kanan

13. Ketua Media Peduli Anak Kabupaten Way Kanan

III. BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

3. Kepala

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
6. Kepala UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan
7. Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan

IV. BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

7. Kepala...

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan
8. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Way Kanan
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan
10. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan
11. Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan
12. Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Kabupaten Way Kanan

V. BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

6. Kepala...

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan
9. Kepala UPTD Rumah Sakit Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan
10. Kepala Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Way Kanan
11. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Way Kanan
12. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Way Kanan
13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Way Kanan
14. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Way Kanan
15. Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan

VI. BIDANG PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan

2. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan

3. Ketua MPAL Kabupaten Way Kanan

4. Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan

VII. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan

Anggota...

- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Kepolisian Resort Way Kanan
7. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan
8. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
9. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Way Kanan
10. Kepala Unit PPA Polres Way Kanan
11. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Way Kanan
12. Tim Profesi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan
13. Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kabupaten Way Kanan
14. Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 47 /IV.11-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE

TAHUN 2019-2021

TUGAS POKOK

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	KEDUDUKAN	TUGAS POKOK
1	2	3
1.	Ketua	a. menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak; b. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing OPD; c. mengoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha; dan d. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.
2.	Wakil Ketua	a. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing OPD; b. mengoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha; dan c. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.

3. Sekretaris...

3.	Sekretaris	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak.
4.	Bidang Kesekretariatan	a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak; b. melaksanakan pengumpulan dokumentasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak; dan c. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
5.	Bidang Kelembagaan	a. menyusun Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; b. mengoordinasikan penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak; c. mengoordinasikan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam pemenuhan dan perlindungan khusus anak; d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak; dan e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
6.	Bidang Hak Sipil dan Kebebasan	a. melaksanakan pelayanan di bidang pencatatan registrasi anak melalui Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak; b. melaksanakan penyediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); c. melaksanakan pelebagaan partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah; dan d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
7.	Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a. melaksanakan pencegahan perkawinan anak; b. melaksanakan penyediaan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;

		c. melaksanakan penyediaan lembaga pengasuhan alternative yang terstandarisasi; d. melaksanakan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); e. melaksanakan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana di ruang publik yang ramah anak; dan f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
8.	Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	a. melaksanakan pencegahan kematian ibu dan bayi melalui pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; b. melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah gizi bayi dan balita; c. melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA); d. melaksanakan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak; e. melaksanakan dan menyediakan air minum dan sanitasi yang layak bagi rumah tangga; f. melaksanakan dan mengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pemantauan iklan, promosi dan sponsor rokok; dan g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
9.	Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	a. melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun; b. melaksanakan dan menyediakan Sekolah Ramah Anak; c. melaksanakan penyediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak; dan d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
10.	Bidang Perlindungan Khusus	a. melaksanakan upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan khusus anak; b. melaksanakan pelayanan bagi anak dalam situasi darurat, korban bencana dan konflik; c. melaksanakan...

	c. melaksanakan pelayanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS; d. melaksanakan pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya; e. melaksanakan pelayanan bagi anak korban pornografi; f. melaksanakan pelayanan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); g. melaksanakan pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; h. melaksanakan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang; i. melaksanakan perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual; j. melaksanakan pencegahan dan penanganan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk bagi Anak (BPTA); dan k. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
--	--

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA